



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan Jakarta 10270
Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Nomor : B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 16 Oktober 2019
Lamp. : 1 (satu) eksemplar
Hal : Pedoman Operasional Tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen.

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala LLDIKTI Wilayah I s/d XIV
3. Kementerian Terkait
Di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen dan dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi dosen, kami telah menyusun Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019, dan Pedoman Operasional ini secara resmi akan berlaku mulai **tanggal 1 Januari 2020**.

Mengingat pentingnya ketentuan ini, untuk usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen yang diterima di Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti setelah tanggal **31 Desember 2019** melalui laman pak.ristekdikti.go.id. akan diproses sesuai Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

Bagi berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen yang diusulkan **sebelum tanggal 1 Januari 2020** melalui laman pak.ristekdikti.go.id dan belum mendapat persetujuan, kami beri waktu untuk melengkapi kekurangan sampai dengan tanggal **31 Maret 2020**. Usulan tersebut tetap dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan sesuai Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014. Apabila usulan dimaksud belum disetujui Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti pada tanggal **01 April 2020**, maka berkas usulan akan kami proses sesuai ketentuan Keputusan Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

Mengingat perkembangan dari karya ilmiah di bidang seni, untuk lebih memperjelas persyaratan karya ilmiah/karya untuk kenaikan jabatan ke profesor sedang dipersiapkan suplemen yang akan disampaikan dalam waktu tidak lama lagi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Ali Ghufroon Mukti
NIP. 196205171989031002

Tembusan:

1. Menteri Ristekdikti;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
3. Direktur Karier dan Kompetensi SDM.